



# **PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA**

## **PUTUSAN**

**7–Eleven, Inc**

melawan

**BookedDomain/P.T. Penta Media Nusantara**

Nomor: Putusan - 019-0820

Nama Domain: **1. <7-eleven.co.id>; 2. <7-11.co.id>; 3. <711.co.id>; dan 4. <7eleven.co.id>**

**Demi Keadilan**

**Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

## **PARA PIHAK**

### **Pemohon:**

7–Eleven, Inc. suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat, berkedudukan di 3200 Hackberry Road, Irving, Texas 75063, U.S.A., memilih kedudukan hukumnya di Kantor Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.

### **Termohon:**

Booked Domain, beralamat di Jakarta, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11460 (sebagaimana tertera dalam data whois) / P.T. Penta Media Nusantara, beralamat di Gedung Perkantoran Prudential Centre Kota Kasablanka Lantai 22, Unit A, Jalan Casablanca Kavling 88, Jakarta (berdasarkan dokumen legalitas dari pemegang nama domain co.id)

## **REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN**

Nama domain yang diperselisihkan adalah 1.<7-eleven.co.id>, 2.<7-11.co.id>, 3.<711.co.id>, dan 4. <7eleven.co.id> yang terdaftar di Regisral Digital Registra.

## **PANEL**

Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparsial dan sepanjang pengetahuan yang

bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Juliane Sari Manurung, S.H.

## **RIWAYAT PROSEDURAL**

1. Pada tanggal 5 Maret 2020, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain 1.<7-eleven.co.id>; 2. <7-11.co.id>; 3. <711.co.id>; dan 4. <7eleven.co.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Pemohon di Kantor Hukum HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.
2. Pada tanggal 5 Maret 2020, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 5 Maret 2020, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 9 Maret 2020, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 16 Maret 2020, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 17 Maret 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.
7. Pada tanggal 31 Maret 2020, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 1 April 2020, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon untuk melengkapi dokumen pendukung lainnya yang masih belum lengkap.
9. Pada tanggal 1 April 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi dan Faktur Pajak PPND kepada Pemohon.
10. Pada tanggal 7 April 2020, Sekretariat PPND melakukan pengecekan kembali dokumen dan Formulir Mediasi dari Pemohon yang sebelumnya belum lengkap dan melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen yang dikirimkan sudah dinyatakan lengkap.
11. Pada tanggal 9 April 2020, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.

12. Pada tanggal 14 April 2020, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus domain 1. <7-eleven.co.id>; 2.<7-11.co.id>; 3. <711.co.id> ; dan 4.<7eleven.co.id>.
13. Pada tanggal 20 April 2020, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 28 April 2020, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 7 Mei 2020.
14. Pada tanggal 6 Mei 2020, Sekretariat PPND menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
15. Pada tanggal 7 Mei 2020, sampai dengan batas waktu Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
16. Pada tanggal 20 Mei 2020, Sekretariat PPND mengirimkan invoice untuk biaya Panel 1 Panelis PPND kepada Pemohon.
17. Pada tanggal 24 Juni 2020, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND yang telah dibayarkan.
18. Pada tanggal 26 Juni 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
19. Pada tanggal 26 Juni 2020, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
20. Pada tanggal 30 Juni 2020, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panelis 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
21. Pada tanggal 1 Juli 2020, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
22. Pada tanggal 1 Juli 2020, kasus domain 1.<7-eleven.co.id>; 2.<7-11.co.id>; 3.<711.co.id>; dan 4.<7eleven.co.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
23. Pada Tanggal 17 Juli 2020, Sekretariat PPND atas permintaan Panel meminta klarifikasi kepada Termohon atas Formulir Mediasi yang telah diubah yang seharusnya tidak menuliskan kata "tidak" sebelum frase "bersedia mengikuti proses pemeriksaan pokok perselisihan yang dilakukan sesuai prosedur dan aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND), dan tunduk terhadap Putusan Panel" sebagaimana kami kutip di bawah ini dimana Panel berasumsi bahwa dokumen ini tidak sesuai dengan prosedur PPND.
24. Pada Tanggal 18 Juli 2020, Pihak Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Sekretariat PPND tidak mengirimkan Formulir Mediasi yang diperbaiki yaitu dengan tidak mengubah kata "tidak" sebelum frase "bersedia mengikuti proses pemeriksaan pokok

perselisihan yang dilakukan sesuai prosedur dan aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND), dan tunduk terhadap Putusan Panel".

25. Pada Tanggal 20 Juli 2020, Sekretariat PPND mengirimkan email notifikasi kepada Registrar Digital Registra atas permintaan Panel untuk mendapatkan apakah Registran dari domain 1. <7-eleven.co.id>;,2. <7-11.co.id>;,3. <711.co.id> ;dan,4. <7eleven.co.id yang didaftarkan menggunakan layanan proxy atau tidak.
26. Pada Tanggal 20 Juli 2020, Sekretariat PPND menerima email notifikasi dari Registrar Digital Registra melakukan konfirmasi Registrar tidak mengetahui reseller informasi mengenai proxy.
27. Pada Tanggal 20 Juli 2020, Sekretariat PPND memberikan waktu maksimal 5 (lima) hari Perpanjangan waktu Putusan atas permintaan Panel kepada Pemohon dan Termohon untuk kasus domain 1. <7-eleven.co.id>; 2. <7-11.co.id>; 3. <711.co.id> ; dan 4. <7eleven.co.id> tertanggal 24 Juli 2020.
28. Pada Tanggal 24 Juli 2020, Sekretariat PPND atas permintaan Panel untuk melakukan Penyesuaian Alur Prosedur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Dalam Perselisihan Atas Nama Domain <7-ELEVEN.CO.ID>; <7-11.CO.ID>; <711.CO.ID>; DAN <7ELEVEN.CO.ID> karena disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nama Termohon/domain name registrant yang tercantum dalam data whois (tercantum sebagai booked domain) dan yang tercantum dalam dokumen legalitas dari pemegang nama domain co.id (PT Penta Media Nusantara). Atas dasar penemuan tersebut Panelis meminta Sekretariat PPND untuk menyesuaikan alur prosedur PPND khusus pada perselisihan atas nama domain <7-ELEVEN.CO.ID>; <7-11.CO.ID>; <711.CO.ID>; dan <7ELEVEN.CO.ID> kepada Pemohon untuk memperbaiki Formulir Keberatan dengan ketentuan waktu yang dibuat oleh Sekretariat PPND.
29. Pada Tanggal 28 Juli 2020, Sekretariat PPND menerima perbaikan Formulir Keberatan dari Pemohon.
30. Pada Tanggal 29 Juli 2020, Sekretariat PPND meneruskan perbaikan Formulir Keberatan kepada Termohon dan Registrar Digital Registra dengan batas waktu Tanggapan Termohon atas Perbaikan Permohonan yaitu tanggal 29 - 30 Agustus 2020.
31. Pada Tanggal 31 Juli 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Perbaikan Keberatan kepada Panel dan Sekretariat akan melanjutkan proses ke tahap berikutnya yaitu ke Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan ke Panel dengan batas waktu 31 Juli 2020.
32. Pada Tanggal 6 Agustus 2020, Sekretariat PPND menerima Putusan Panelis atas nama domain 1.<7-eleven.co.id>; 2. <7-11.co.id>; 3. <711.co.id>; dan 4. <7eleven.co.id>.

## **TUNTUTAN**

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain adalah **1.<7-eleven.co.id>**, **2.<7-11.co.id>**, **3.<711.co.id>**, dan **4.<7eleven.co.id>** dialihkan kepada Pemohon.

## ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain **1.<7-eleven.co.id>**, **2.<7-11.co.id>**, **3.<711.co.id>**, dan **4.<7eleven.co.id>** antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

### I. Pemohon

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

#### A. Nama domain identik dan memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang yang haknya dimiliki oleh Pemohon.

1. Pemohon adalah penyedia dan penjual ritel produk-produk makanan dan minuman di lokasi- lokasi yang mudah dijangkau, yang pertama kali didirikan pada tahun 1927. Sejak tahun 1946 sampai dengan sekarang, Pemohon telah menjalankan aktivitas bisnisnya dengan selalu konsisten menggunakan merek "7-ELEVEN" dan variasi-variasinya untuk membedakan produk-produk dan jasa-jasa yang disediakannya dengan produk-produk dan jasa-jasa milik pihak lain di seluruh dunia.

Sehubungan dengan semakin populernya dan peningkatan permintaan atas produk-produk dan jasa-jasa yang dihasilkannya, Pemohon telah melebarkan pangsa pasarnya dengan membuka toko-toko menggunakan merek-merek "7-ELEVEN" dan variasi-variasinya, yang saat ini telah berjumlah lebih dari 6,000 (enam ribu) toko yang tersebar di seluruh penjuru Amerika Serikat. Sejak 1969, Pemohon telah berekspansi dengan membuka toko-toko yang menggunakan merek-merek "7-ELEVEN" dan variasi-variasinya di luar Amerika Serikat, sehingga jaringan toko-toko yang menggunakan merek-merek "7-ELEVEN" dan variasi- variasinya semakin kuat dan terkenal di seluruh dunia dengan jumlah 40,000 (empat puluh ribu) lebih toko-toko yang aktif dan beroperasi.

2. Pemohon adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal "7-ELEVEN" yang telah terdaftar di berbagai negara di seluruh dunia.
3. Di Indonesia, Pemohon merupakan pemilik merek-merek terdaftar "7-ELEVEN" dan variasi- variasinya, termasuk namun tidak terbatas pada merek-merek di bawah ini, sebagai berikut:

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Batas Masa Berlaku
1	<b>7-ELEVEN</b>	IDM000250468	17 Juli 2008	17 Juli 2028
2	<b>7-ELEVEN</b>	IDM000250472	17 Juli 2008	17 Juli 2028
3	<b>7-ELEVEN</b>	IDM000478054	11 Januari 2013	11 Januari 2023

4	<b>7-ELEVEN</b>	IDM000478056	11 Januari 2013	11 Januari 2023
5	<b>7-ELEVEN</b>	IDM000484571	11 Januari 2013	11 Januari 2023
6		IDM000250469	17 Juli 2008	17 Juli 2028
7		IDM000250610	13 Agustus 2008	13 Agustus 2028

4. Pemohon telah menggunakan secara komersial merek "7-ELEVEN" untuk berbagai produk dan jasa yang dihasilkan di berbagai penjuru dunia.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan uraian poin 1 s.d. 5 Keberatan, jelas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa merek "7-ELEVEN" milik Pemohon merupakan merek terkenal secara luas dan diakui secara internasional karena digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten oleh Pemohon di seluruh dunia.
6. Nama-nama domain <7-eleven.co.id> dan <7eleven.co.id> nyata-nyata identik, atau setidaknya tidaknya memiliki persamaan yang erat, dengan merek "7-ELEVEN" milik Pemohon. Untuk referensi lebih lanjut, kami tampilkan di bawah ini perbandingan antara nama-nama domain yang diperselisihkan dengan merek "7-ELEVEN".
7. Selanjutnya, nama-nama domain <7-11.co.id> dan <711.co.id> memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "7-ELEVEN" milik Pemohon karena dalam Bahasa Inggris angka "711" dibaca sebagai "seven eleven" yang merupakan cara pengucapan merek "7-ELEVEN" milik Pemohon.
8. Nama-nama domain <7-eleven.co.id>, <7eleven.co.id>, <7-11.co.id> dan <711.co.id>, nyata-nyata dan tidak terbantahkan, identik atau setidaknya tidaknya sama pada pokoknya dengan merek "7-ELEVEN" milik Pemohon. Selanjutnya, berdasarkan preseden kasus-kasus penyelesaian perselisihan nama domain di PANDI, Pemohon telah membuktikan klaimnya bahwa nama-nama domain <7-eleven.co.id>, <7eleven.co.id>, <7-11.co.id> dan <711.co.id> identik atau setidaknya tidaknya secara membingungkan sama dengan merek "7-ELEVEN" milik Pemohon.

**B. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain**

1. Merujuk kepada hasil pencarian kata kunci "7-ELEVEN" dan "7-ELEVEN Indonesia" menggunakan mesin pencari Google, dapat terlihat bahwa tidak terdapat asosiasi antara kata-kata kunci tersebut dengan Termohon. Sebaliknya, hampir keseluruhan hasil pencarian tersebut mengacu kepada Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon sebagai pemilik yang berhak atas bisnis-bisnis yang menggunakan merek terkenal "7-ELEVEN" juga mengonfirmasi bahwa Pemohon atau entitas lokal penerima lisensi darinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan Termohon.
2. Termohon yang mencantumkan identitasnya hanya dengan kata-kata "*booked domain*" tanpa mengungkapkan identitas sebenarnya jelas-jelas menunjukkan bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki kepentingan yang sah untuk mendaftarkan nama-nama domain <7-eleven.co.id>, <7eleven.co.id>, <7-11.co.id> dan <711.co.id>, karena nama-nama domain tersebut bukan merupakan bagian dari nama Termohon.
3. Termohon yang mencantumkan identitasnya hanya dengan kata-kata "booked domain" tanpa mengungkapkan identitas sebenarnya jelas-jelas menunjukkan bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki kepentingan yang sah untuk mendaftarkan nama-nama domain <7-eleven.co.id>, <7eleven.co.id>, <7-11.co.id> dan <711.co.id>, karena nama-nama domain tersebut bukan merupakan bagian dari nama Termohon.

### **C. Nama Domain didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk**

1. Tujuan Termohon jelas-jelas untuk mencegah Pemohon menggunakan nama domain tersebut, karena Termohon telah mendaftarkan banyak nama-nama domain yang sama dengan merek "7-ELEVEN" yang dimiliki Pemohon, <7-eleven.co.id>, <7eleven.co.id>, <7-11.co.id> dan <711.co.id> yang merupakan subjek permohonan ini.
2. Pemohon juga mencatat bahwa tidak ada konten yang tersedia pada situs web dengan nama-nama domain <7eleven.co.id>, <7-11.co.id> dan <711.co.id>. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan untuk menggunakan nama-nama domain tersebut selain untuk menghalangi Pemohon, sebagai pemilik yang berhak merek "7-ELEVEN", menggunakan nama-nama domain tersebut.
3. Nama domain <7-eleven.co.id> Termohon nyata-nyata digunakan hanya untuk mengarahkan para pengunjung ke situs web pihak ketiga, i.e., <goal.com>. Kecenderungannya, konten yang tersedia di situs web yang menggunakan nama domain tidak orisinal karena merupakan salinan yang secara mencolok atau nyata-nyata merupakan konten yang ada pada situs web <goal.com>.
4. Bahwa Termohon berkecenderungan mencari keuntungan komersial dengan metode "biaya-per-klik". Ketika pengunjung situs web <7-eleven.co.id> tersebut menekan tautan yang tersedia pada laman situs tersebut, pengunjung akan diarahkan ke laman situs web <goal.com>; melalui cara ini sangat mungkin Termohon menerima kompensasi berdasarkan jumlah kunjungan yang

diperoleh pemilik situs web <goal.com> karena terhubung dengan <7-eleven.co.id>.

5. Metode "biaya-per-klik" sendiri sejatinya merupakan cara yang sah dalam memperoleh keuntungan finansial. Meskipun demikian, penggunaannya harus dilakukan dalam cara-cara yang tidak melanggar hak-hak pihak lain, e.g., dengan menggunakan merek yang dimiliki pihak lain. Hal demikian terjadi karena melanggar hak-hak pihak lain merupakan cara yang tidak sah dalam menghasilkan keuntungan finansial dan dapat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil kepada pemilik yang berhak atas hak-hak tersebut.

## **II. Termohon**

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

## **PEMBAHASAN**

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain 1.<7-eleven.co.id>, 2.<7-11.co.id>, 3.<711.co.id>, dan 4.<7eleven.co.id> yang menjadi obyek perselisihan a quo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules") yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.0, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.0, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama-nama Domain 1.<7-eleven.co.id>, 2.<7-11.co.id>, 3.<711.co.id>, dan 4.<7eleven.co.id> ini pada prinsipnya terkait dengan merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.0 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan



- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
  - 6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
  - 6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
  - 6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi *online* lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
  - 6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon**

1. Menimbang bahwa Pemohon hanya melampirkan bukti-bukti Pendaftaran Merek No. IDM000250468, IDM000250472, IDM000478054, IDM000478056 dan IDM000484571 masing-masing untuk merek “7-ELEVEN” dan IDM000250469 untuk merek “7 ELEVEN” sebagaimana tertera dalam dalam Bukti No. 1 s.d. 6 poin 3 Keberatan Pemohon; namun tidak melampirkan sertifikat merek “7 ELEVEN” No. IDM000250610 sebagaimana tertera dalam bukti No. 7 poin 3 Keberatan Pemohon.
2. Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti-bukti Pendaftaran Merek No. IDM000250468, IDM000250472, IDM000478054, IDM000478056 dan IDM000484571 masing-masing untuk merek “7-ELEVEN” dan IDM000250469 untuk merek “7 ELEVEN”, maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas merek “7-ELEVEN” dan “7 ELEVEN” di Indonesia.
3. Menimbang Nama Domain <7-eleven.co.id> dan Nama Domain <7eleven.co.id> menggabungkan merek dagang milik Pemohon dan tambahan suffix <co.id>. Penambahan “co.id” dalam merupakan suatu persyaratan registrasi standar kode Negara (cc-TLD) Indonesia yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang.
4. Menimbang Nama Domain <7-11.co.id> dan Nama Domain <711.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon memiliki persamaan pada persamaan dengan merek “7-ELEVEN” dan “7 ELEVEN” milik Pemohon yang mana penyebutan angka 7-11 dan 711 dalam Bahasa Inggris adalah “seven-eleven” dan “seven eleven”. Sesuai data

whois, Termohon mendaftarkan Nama Domain <7-11.co.id> dan Nama Domain <711.co.id> pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Januari 2020 -sesudah Termohon mendaftarkan Nama Domain <7-eleven.co.id> pada tanggal 23 Desember 2019 dan Nama Domain <7eleven.co.id> pada tanggal 12 Januari 2020. Panel berpendapat bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa Termohon mendaftarkan Nama Domain <7-11.co.id> dan Nama Domain <711.co.id> untuk dibaca dalam Bahasa Inggris -yang mana jika angka tersebut secara murni ingin disebutkan dalam Bahasa Indonesia, Termohon akan tidak akan mendaftarkan Nama Domain <7-eleven.co.id> dan Nama Domain <7eleven.co.id> terlebih dahulu dan baru setelahnya mendaftarkan Nama Domain <7-11.co.id> dan Nama Domain <711.co.id>.

5. Menimbang bahwa suffix <co.id> pada Nama Domain <7-11.co.id> dan Nama Domain <711.co.id> adalah merupakan suatu persyaratan registrasi standar kode Negara (cc-TLD) Indonesia dan dalam konteks ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang. Oleh karenanya Panel menyimpulkan bawa <7-11.co.id> dan Nama Domain <711.co.id> adalah, baik maksud dan tujuannya, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek “7-ELEVEN” dan merek “7 ELEVEN” milik Pemohon.
6. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar milik Pemohon.

## **B. Termohon tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan Sah atas Nama Domain**

1. Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan.

Pandangan konsensus panelis WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

*“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.”*

(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition Page 33, Section 2.1).

2. Mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1, Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi

7.0, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.

3. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0.
4. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus "*prima facie*". Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus "*prima facie*". Kata "*prima facie*" dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti "cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah." Kata "*prima facie*" juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti "pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut."
5. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek "7-ELEVEN" dan merek "7 ELEVEN" telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas merek dagang tersebut.
6. Menimbang bahwa Pemohon juga telah memberikan bukti bahwa Pemohon yang penyedia dan penjual ritel produk-produk makanan dan minuman di lokasi- lokasi yang mudah dijangkau di berbagai negara dengan menggunakan merek "7-ELEVEN" dan "7 ELEVEN", termasuk pernah menggunakan merek di Indonesia.
7. Menimbang bahwa tidak ada bukti apapun yang menunjukkan Termohon tidak terafiliasi dengan Pemohon dengan cara apapun.
8. Menimbang Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain 1.<7-eleven.co.id>, 2.<7-11.co.id>, 3.<711.co.id>, dan 4.<7eleven.co.id>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Termohon juga tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Merek dagang milik Pemohon.
9. Dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain-nama domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya. Karena itu Panel menemukan

bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain-  
nama domain yang diperselisihkan.

10. Dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain.

### **C. Nama Domain telah Didaftarkan untuk dipergunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik**

1. Bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain 1.<7-eleven.co.id>, 2.<7-11.co.id>, 3.<711.co.id>, dan 4.<7eleven.co.id> dengan itikad tidak baik yang mana Termohon mendaftarkan Nama Domain 1.<7-eleven.co.id>, 2.<7-11.co.id>, 3.<711.co.id>, dan 4.<7eleven.co.id> dengan tujuan untuk mencegah Pemohon yang adalah pemilik merek “7-ELEVEN” dan “7 ELEVEN” dan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan nama domain tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) dan Rules for UDRP. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan /tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

*“(i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of the respondent’s documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*

*(ii) the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or*

*(iii) the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*

*(iv) by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent’s website or location or of a product or service on the respondent’s website or location.”*

3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tujuan Termohon jelas-jelas untuk mencegah Pemohon menggunakan nama domain-nama domain yang diperselisihkan namun Pemohon tidak memberikan bukti kuat apapun untuk membuktikan dalil Pemohon tersebut antara lain penolakan Termohon atas Surat Teguran Pemohon terkait kepemilikan nama domain tersebut.
4. Menimbang Pemohon juga mendalilkan Nama domain <7-eleven.co.id> Termohon nyata-nyata digunakan hanya untuk mengarahkan para pengunjung ke situs web pihak ketiga, i.e., <goal.com>. Pemohon lebih lanjut mendalilkan bahwa:
  - kecenderungannya, konten yang tersedia di situs web yang menggunakan nama domain tidak orisinal karena merupakan salinan yang secara mencolok atau nyata-nyata merupakan konten yang ada pada situs web <goal.com>; dan
  - berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon berkecenderungan mencari keuntungan komersial dengan metode "biaya-per-klik". Ketika pengunjung situs web <7-eleven.co.id> tersebut menekan tautan yang tersedia pada laman situs tersebut, pengunjung akan diarahkan ke laman situs web <goal.com>; melalui cara ini sangat mungkin Termohon menerima kompensasi berdasarkan jumlah kunjungan yang diperoleh pemilik situs web <goal.com> karena terhubung dengan <7-eleven.co.id>.
5. Menimbang bahwa Panelis menemukan Termohon melakukan *redirect* untuk akses nama domain <7-eleven.co.id> milik Termohon ke <goal.com> dan hal ini bukan merupakan metode "biaya-per-klik". Model usaha "*click-through*" atau "*pay per click*" adalah pada saat seorang pemilik situs web mengandung tautan yang akan mengirimkan referensi, atau melakukan hosting kepada suatu situs, atau kedua hal tersebut; yang mana dapat disimpulkan secara wajar, menghasilkan komisi finansial dari pengiklan yang menerima referensi tersebut. Pada kenyataannya, nama domain <7-eleven.co.id> tidak memiliki tampilan web dengan tautan apapun yang mengarahkan pengunjung situs web <7-eleven.co.id> yang mengakses tautan tersebut ke situs web yang diinginkan yaitu <goal.com> sebagaimana dalam model usaha "pay-per-click".
6. Bahwa Termohon telah mendaftarkan nama domain <7-11.co.id>, nama domain <711.co.id>, dan nama domain <7eleven.co.id>; namun belum menggunakannya untuk penggunaan secara materiil apapun, hanya memarkir atau menyimpannya (*non-use*).
7. Pandangan konsensus panelis WIPO (World Intellectual Property Organisation) tentang "*passive holding*" atau tidak digunakannya suatu nama domain (*non-use of a domain name*) adalah sebagai berikut:

*"From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or "coming soon" page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding.*

*While panelists will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant's mark, (ii) the failure*

*of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent's concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be put."*

*(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition Section 3.3).*

8. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan bahwa merek-merek miliknya telah terdaftar di Indonesia dan di beberapa negara. Hal ini menunjukkan bahwa merek-merek Pemohon tersebut sudah dikenal di beberapa negara dan memiliki reputasi atas merek "7-ELEVEN" dan merek "7 ELEVEN".
9. Menimbang bahwa Termohon juga tidak mengajukan tanggapan atau memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan penggunaan aktual atau yang didasarkan oleh itikad-baik.
10. Menimbang bahwa Panelis menemukan bahwa Termohon telah menutupi identitas Termohon yang sebenarnya yaitu P.T. Penta Media Nusantara, beralamat di Jakarta Selatan berdasarkan dokumen legalitas Termohon pada saat mendaftarkan nama-nama domain yang diperselisihkan namun menampilkan identitas sebagai Booked Domain, pribadi/personal (bukan badan hukum) dan dengan alamat Jakarta Barat pada data whois.
11. Menimbang dalam Putusan Sengketa Nama Domain WIPO - D2000-0003 antara Telstra Corporation Limited melawan Nuclear Marshmallows, Panelis berpendapat bahwa Nuclear Marshmallows sebagai Termohon telah mendaftarkan nama domain <telstra.org> dengan itikad tidak baik, diantaranya karena:  
  
"Termohon telah mengambil langkah-langkah aktif, dan gagal untuk mengoreksi/memperbaiki, data kontak lengkap, yang bertentangan dengan perjanjian pendaftaran nama domainnya."
12. Menimbang bahwa Ketentuan Angka 11.3.2 Ketentuan Umum Nama Domain Versi 6.0 yang berlaku sejak tanggal 25 Februari 2019 mengatur bahwa "Ketentuan menjadi Registran adalah mengisi informasi dan data pendaftaran Nama Domain dengan akurat, lengkap dan benar serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan". Lebih jauh lagi, ketentuan Angka 5.2 Ketentuan Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 8.0 mengatur bahwa Termohon sebagai Registran menjamin kebenaran, keaslian, keabsahan dan kelengkapan data terkait serta memiliki hak maupun kewenangan yang cukup untuk mendaftar dan menggunakannya; namun pada kenyataannya Termohon telah dengan sengaja menutup identitasnya atau setidaknya-tidaknya gagal untuk mengoreksi/memperbaiki, data kontak lengkap data nama Registran yang berbeda dengan dokumen yang dipersyaratkan.
13. Dengan demikian, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain 1.<7-eleven.co.id>, 2.<7-11.co.id>, 3.<711.co.id>, dan 4.<7eleven.co.id> oleh Termohon telah memenuhi Paragraf 4(b) UDRP bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik.

14. Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi.

Secara keseluruhan, Panel menemukan bahwa ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain 1.<7-eleven.co.id>, 2.<7-11.co.id>, 3.<711.co.id>, dan 4.<7eleven.co.id> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 6 Agustus 2020

**Panel**

**Telah Ditandatangani**

*Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi*

**Juliane Sari Manurung, S.H.**